



KOMINFO

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

Indonesia Terkoneksi: Makin Digital, Makin Maju

Jl. Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta 10110 www.kominfo.go.id / sdppi.kominfo.go.id

T: (021) 3835803, 3835909 E: tu.setditjen_sdppi@kominfo.go.id

Nomor : B- 7/DJSDPPI/SP.04.06/11/2023 Jakarta, 2 November 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : Sertifikat dan Lampiran Penetapan BUDN PT. HCT Indonesia
Hal : Persetujuan Penetapan Balai Uji Dalam Negeri PT. HCT Indonesia

Kepada Yth :

Direktur PT. Hyundai Calibration and Certification Technologies Indonesia
di Tempat

Merujuk :

- Surat permohonan Saudara Nomor : 111/LAB/HCTID/SKL/09/2023 pada tanggal 6 September 2023 perihal Permohonan Penetapan Balai Uji untuk Penilaian Kesesuaian Perangkat Telekomunikasi;
- Sertifikat Penetapan Balai Uji Dalam Negeri Nomor IDN-010 PT. Hyundai Calibration and Certification Technologies Indonesia tanggal 5 Juni 2023, dengan ruang lingkup pengujian *Radio Frequency (RF)* dan *Electrical Safety*;
- Hasil evaluasi tim Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika terhadap dokumen persyaratan, evaluasi lapangan dan penyaksian (*witnessing*) ke PT. Hyundai Calibration and Certification Technologies Indonesia;

dengan ini disampaikan bahwa penetapan dan penambahan ruang lingkup pengujian PT. Hyundai Calibration and Certification Technologies Indonesia dapat disetujui.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, terlampir disampaikan Sertifikat Penetapan Balai Uji Dalam Negeri PT. Hyundai Calibration and Certification Technologies Indonesia beserta lampirannya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Sertifikat dimaksud. Dengan terbitnya Sertifikat Penetapan ini maka Sertifikat Penetapan Balai Uji Dalam Negeri PT. Hyundai Calibration and Certification Technologies Indonesia Nomor IDN-010/2023 tertanggal 5 Juni 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian disampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA**

Sertifikat Penetapan Balai Uji Dalam Negeri

Nomor Sertifikat : **05/BUDN/SDPPI/11/2023**
Tanggal Diterbitkan : 2 November 2023
Tanggal Berakhir : 2 November 2026

Dengan ini Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
menetapkan

**PT. HYUNDAI CALIBRATION AND CERTIFICATION TECHNOLOGIES INDONESIA
NO IDENTITAS : IDN-010**

di

Jalan Terusan I Gusti Ngurah Rai Nomor 10, RT.10/ RW.11, Kel. Pondok Kopi, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur
untuk melaksanakan penilaian kesesuaian perangkat telekomunikasi berdasarkan ruang lingkup seperti dalam lampiran

**DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT
POS DAN INFORMATIKA,**

Lampiran Sertifikat Penetapan Balai Uji Dalam Negeri
PT. Hyundai Calibration and Certification
Technologies Indonesia

Nomor : 005/BUDN/SDPPI/11/2023

Tanggal : 2 November 2023

PENETAPAN BALAI UJI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

A. Informasi Badan Penetap

1.	Nama Badan Penetap	Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
2.	Alamat	Gedung Sapta Pesona, Jalan Medan Merdeka Barat No.17, Jakarta Pusat
3.	Alamat Situs Internet	www.postel.go.id
4.	Nama dan Jabatan <i>Contact Person</i>	Mulyadi, Direktur Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika
5.	Telepon	(021) 3835815
6.	Faksimili	(021) 3835845
7.	Alamat Email	testinglabs@postel.go.id
8.	Acuan	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Balai Uji Dalam Negeri
9.	Tanggal Penetapan	25 Mei 2012

B. Informasi Balai Uji

1.	Nama Balai Uji	PT. Hyundai Calibration and Certification Technologies Indonesia
2.	Tanda Pengenal 6-Karakter	IDN-010
3.	Alamat	Jalan Terusan I Gusti Ngurah Rai Nomor 10, RT.10/ RW.11, Kel. Pondok Kopi, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur
4.	Alamat Situs Internet	www.hctindonesia.id
5.	Nama dan Jabatan <i>Contact Person</i>	Alex Suganda
6.	Telepon	(021) 224 77781
7.	No. Handphone	085720021003
8.	Alamat Email	alex.suganda@hctindonesia.id

C. Acuan Regulasi Teknis Indonesia untuk Penetapan Ruang Lingkup Pengujian Balai Uji

No	Regulasi Teknis	Tanggal Regulasi Ditetapkan	Tanggal Akreditasi KAN
1	Peraturan Direktur Jenderal SDPPI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Bergerak Seluler	13 Juni 2019	18 Juli 2023* (GPRS, GSM, WCDMA, HSPA)
2	a. Peraturan Direktur Jenderal SDPPI No. 5 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi Bergerak Seluler (Long Term Evolution) b. Peraturan Menteri Kominfo No. 13 Tahun 2021 tentang Standar Teknis Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi Bergerak Seluler Berbasis Standar Teknologi Long Term Evolution (LTE) dan Standar Teknologi International Mobile Telecommunications-2020 (IMT-2020)	13 Juni 2019 12 Oktober 2021	18 Juli 2023* (LTE)
3	Peraturan Direktur Jenderal SDPPI Nomor 161 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi <i>Short Range Device</i>	18 Juli 2019	18 Juli 2023* (Bluetooth, Zigbee, Low Power Device, NFC, RFID, SRD)
4	Peraturan Direktur Jenderal SDPPI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi <i>Wireless Local Area Network</i> (WLAN)	16 Mei 2019	18 Juli 2023* (Wireless Local Area Network)

5	Peraturan Menteri Kominfo No.3 Tahun 2014 tentang Persyaratan Teknis Sistem Peringatan Dini Bencana Alam pada Alat dan Perangkat Penerima Televisi Siaran Digital Berbasis Standar Digital Video Broadcasting Terrestrial-Second Generation	15 Januari 2014	31 Agustus 2023 (EWS)
6	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 4 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Alat Dan/Atau Perangkat Telekomunikasi untuk Keperluan Penyelenggaraan Televisi Siaran dan Radio Siaran	25 Juni 2019	31 Agustus 2023 (Penerima DVB-T2)
7	a. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perencanaan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 350-438 MHz b. Peraturan Direktur Jenderal SDPPI Nomor 171 Tahun 2009 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Radio Komunikasi HF, VHF, UHF c. Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 84 Tahun 1999 tentang Persyaratan Teknis Perangkat Radio Komunikasi SSB-HF/VHF/UHF	20 April 2020 09 Juli 2009 20 Mei 1999	31 Agustus 2023 (Radio HF, VHF, dan UHF)

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

8	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 4 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi untuk Keperluan Penyelenggaraan Televisi Siaran dan Radio Siaran	25 Juni 2019	31 Agustus 2023 (Penerima DVB-S)
9	CISPR 32:2015 Electromagnetic compatibility of multimedia equipment - Emission requirements	2015	31 Agustus 2023 (Conducted Emission, Radiated Emission)
10	CISPR 35:2016 Electromagnetic compatibility of multimedia equipment - Immunity requirements	2016	31 Agustus 2023 (Radiated Susceptibility, Conducted Susceptibility, Electrostatic Discharge, Electric Fast Transient, Surge, Voltage Dip)
11	SNI IEC 60950-1:2016 Section 5.1 SNI IEC 60950-1:2016 Section 5.2	4 Mei 2016	Belum terakreditasi KAN ** (Electrical Safety: Leakage Current and Overvoltage)
*) Berdasarkan surat dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor 3788/3.b2/LP/07/2023 tanggal 18 Juli 2023 perihal Pemberitahuan Hasil Survailen Tidak Terjadwal. **) Untuk ruang lingkup pengujian yang belum mendapatkan akreditasi KAN wajib mendapatkan akreditasi KAN paling lambat 2 (dua) tahun sejak penetapan ini diterbitkan.			

D. Prosedur Penetapan

1.	Kualifikasi Teknis	Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi memiliki kualifikasi teknis untuk melakukan pengujian berdasarkan akreditasi SNI ISO/IEC 17025 : 2017
2.	Judul Prosedur Penetapan	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Balai Uji Dalam Negeri

E. Prosedur Akreditasi		
1.	Nama Badan Akreditasi	Komite Akreditasi Nasional (KAN)
2.	Nomor Sertifikat Akreditasi	LP-1322-IDN
3.	Tanggal Terbit	18 Juli 2023 (SK Survailen) 31 Agustus 2023 (Suplemen)
4.	Tanggal Berakhir	7 Juli 2024
5.	Lingkup Akreditasi	1. GPRS/GSM/CDMA/WCDM/HSPA/LTE(Mak simum Output Power, Block/Bit/Frame Error Ratio, ACLR(Adjacent Channel Leakage Ratio), EVM (Error Vector Magnitud), Spectrum Emission Mask, Spurious Emission, Occupied Bandwidth, Frequency Error) 2. Bluetooth (Maksimum Output Power, Spurious Emission, Occupied Bandwidth, Frequency Range) 3. Zigbee (Maksimum Output Power, Spurious Emission, Occupied Bandwidth, Frequency Range) 4. Low Power Device & RFID (Maksimum Output Power, Occupied Bandwidth, Receiver Sensitivity, Spurious Emission, Frequency Range) 5. Wireless Local Area Network (WLAN) (Maksimum Output Power, Frequency Range, Spurious Emission, Occupied Bandwidth) Kelistrikan 1. RF (Radiated Spurious Emission) 2. Receiver Testing DVBT-2 (Frekuensi, Channel Bandwidth, Transmission Mode, EWS, Modulasi, Guard-interval, FEC Code Rates, Mode Tingkat Sinyal, Pilot Pattern, EPG) 3. Receiver Testing DVBS2/S (IF Frekuensi, Level Signal Input, Demodulasi) 4. DVB Tuner (Sensitivity (terrestrial), Adjacent Channel Selectivity (terrestrial), Blocking (terrestrial), Overloading (terrestrial), Adjacent Signal Selectivity (satelit), Dynamic Range (satelit)) 5. UHF/VHF/HF (Maksimum Output Power, Frequency Range, Spurious Emission) 6. EMC (Radiated Emission, Conducted Emission)

		7. Radiated Susceptibility, Conducted Susceptibility, Electrostatic Discharge (ESD), Electrical Fast Transient (EFT), Surge, Voltage Dip)
--	--	---

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA
DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

